



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**



DENGAN
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA**
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Nomor : 100/07/PKS/VI/2022
Nomor : W25.HH.04.05-3995 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis Tanggal 9 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DEPRI PONTOH : Bupati Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 1 Boroko, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. HARIS SUKAMTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Kesepakatan Bersama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, meliputi bidang:

- a. Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyebarluasan Produk Hukum daerah; dan
- d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan produk hukum daerah.

BAB III BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Produk Hukum Daerah Lainnya

Pasal 3

- (1) Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, bertugas memberikan pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika dan rumusan naskah awal.
- (3) Keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 4

Dalam membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum serta referensi Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 5

- (1) Pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KEDUA juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 6

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan penyebarluasan naskah Produk Hukum Daerah lainnya.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

Dalam upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PIHAK PERTAMA.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan jika terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibuatkan ADDENDUM atau AMANDEMEN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhki materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,
KEPALA

